



SALINAN

BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2024.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024 terdiri dari :

1. Pendapatan		
a. Pendapatan Asli Daerah		Rp75.908.389.750,00
b. Pendapatan Transfer		Rp1.213.079.653.467,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		Rp9.903.158.503,00
Jumlah Pendapatan		Rp 1.298.891.201.720,00
2. Belanja		
a. Belanja Operasi		
1) Belanja Pegawai		Rp415.021.806.513,50
2) Belanja Barang dan Jasa		Rp441.591.050.797,00
3) Belanja Bunga		Rp0,00
4) Belanja Subsidi		Rp176.701.394,00
5) Belanja Hibah		Rp67.968.970.222,00
6) Belanja Bantuan Sosial		Rp20.300.000,00
Jumlah Belanja Operasi		Rp924.778.828.926,50
b. Belanja Modal		
1) Belanja Modal Tanah		Rp1.623.988.996,00
2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin		Rp46.649.909.911,00
3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan		Rp52.190.485.037,00
4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		Rp102.117.940.857,00
5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		Rp1.087.528.800,00
6) Belanja Modal Aset Lainnya		Rp1.462.505.700,00
Jumlah Belanja Modal		Rp205.132.359.301,00
c. Belanja Tak Terduga		
Belanja Tak Terduga		Rp1.066.690.000,00
Jumlah Belanja Tak Terduga		Rp1.066.690.000,00
d. Transfer Bantuan Keuangan		
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		Rp172.068.695.316,00
Jumlah Transfer Bantuan Keuangan		Rp172.068.695.316,00
Jumlah Belanja		Rp1.303.046.573.543,50
SURPLUS / (DEFISIT)		Rp-4.155.371.823,50

Pembiayaan	
Penerimaan Pembiayaan	Rp9.377.318.332,99
Pengeluaran Pembiayaan	-
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp9.377.318.332,99
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	Rp5.221.946.509,49

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 29 SEPTEMBER 2025
BUPATI BOMBANA,

TTD

BURHANUDDIN

Diundangkan di Rumbia,
pada tanggal 29 SEPTEMBER 2025
PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

TTD

SYAHRUN
BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 NOMOR 24

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NINA MEIRINA, SH., MH.
Pembina IV/a
NIP.19820531 200903 2 013